BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan setelah penulis melaksanakan Kerja Praktek pada Kantor Pajak Bandung Cibeunying selama kurang lebih satu bulan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Atas Ekspor/Impor Barang Kena Pajak yaitu Pasal 4 huruf b dan f Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984; Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor;539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990. Dasar Pengenaan Pajak atas impor Barang Kena Pajak adalah Nilai Impor yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean.
2. Prosedur Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor/Impor Barang Kena Pajak yang dilaksanakan oleh KPP Bandung Cibeunying telah dijalankan dengan semestinya berdasarkan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

4.2 Saran

Dalam setiap permasalahan yang terjadi, tentunya ada berbagai alternatif jalan keluar dalam memecahkan masalah tersebut. Begitu halnya dengan permasalahan yang sering ditemukan dalam Prosedur Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor/Impor Barang Kena Pajak. Sehingga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat memberikan saran yaitu diperlukan Sumber Daya Manusia yang benar-benar memiliki kemampuan yang memadai karena PPN rawan akan penyelundupan.